



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Deki Siswarno alias Deki Bin (alm) Sutarlan
Tempat lahir : Dusun Tengah
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 14 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dusun Tengah Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma
Propinsi Bengkulu .
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Deki Siswarno Alias Deki Bin (alm) Sutarlan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Deki Siswarno alias Deki Bin (Alm) Sutarlan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian pemberatan sebagaimana dalam dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Deki Siswarno alias Deki Bin (Alm) Sutarlan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kotak HP Samsung Galaxy A53 5GB warna Awesome Black dengan nomor imei : 1. 350331806255530, Imei:2. 352406226255530
 - 1 unit Hp merk Samsung Galaxy A53 5GB warna Awesome Black dengan nomor imei : 1. 350331806255530, Imei:2. 352406226255530. (dikembalikan kepada saksi Yuni Fransika)
 - 1 Unit Sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2007 nomor Polisi BD – 4377 – AW Noka : MH1JB52127K398399 Nosin : JB52E1397427
 - 1 (satu) lembar Asli STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2007 nomor Polisi BD – 4377 – AW Noka : MH1JB52127K398399 Nosin : JB52E1397427 pemilik Sisty Ningsih (dikembalikan kepada saksi Sisty)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Deki Siswarno alias Deki Bin (Alm) Sutarlan secara berturut-turut pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 Wib

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah beralamat di jalan Dempo Raya RT 014 RW 004 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu dan pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah beralamat Jl. Irian RT 02 RW 01 Kel. Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing – masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman sejenis, telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain anak, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan cara melawan hukum, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara :

Berawal pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 06.00 wib Terdakwa datang ke Kota Bengkulu dari dusun Tengah Kab. Seluma sesampainya terdakwa kedaerah jalan Irian Semarang saat itu terdakwa berjalan kaki melintasi depan ruko milik saksi korban Yuni Fransika saat itu terlihat Ruko tersebut pintunya tidak tertutup dan situasi disekitar sepi sehingga ada kesempatan Terdakwa hendak masuk keruko tersebut lalu terdakwa masuk kedalam Ruko melalui pintu yang terbuka saat itu terlihat saksi korban sedang tertidur dan disebelahnya ada sebuah handphone merk Samsung A 53 warna hitam dan handphone tersebut langsung diambil terdakwa dan dibawa pergi lalu pada hari rabu tanggal 10 Januari 2023 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 53 warna hitam milik saksi Yuni dijual terdakwa kepada saksi Doni Rivaldi seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tanpa ada kelengkapan kotak charger dari handphone tersebut. Dan hasil dari penjualan handphone dipergunakan terdakwa untuk minum-minuman ditempat hiburan.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah). Bahwa sebelumnya terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2007 No.Pol BD 4377 AW warna merah No Ka. MH1JB52127K398399 No. Sin JB52E1397427 pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 Wib dirumah saksi korban Sisty berawal Terdakwa datang ke Kota Bengkulu dari Kabupaten Seluma dengan tujuan untuk mengambil barang milik orang lain sesampai dikota Bengkulu Terdakwa Kemudian pergi menuju daerah Jl. Dempo

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan dengan berjalan kaki terlihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2007 No.Pol BD 4377 AW milik saksi korban Sisty Ningsih terparkir diteras rumah lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan ada kunci kontak yang tergantung dikontak motor selanjutnya karena keadaan sepi dan tidak ada pemilik sepeda motor terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju daerah Kabupaten Seluma lalu sekitar tanggal 17 Oktober 2022 terdakwa menghubungi saksi Sopian Hadi untuk menjualkan sepeda motor milik saksi Sisty Ningsih yang terdakwa ambil seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Dan hasil dari penjualan motor dipergunakan terdakwa untuk minum-minuman ditempat hiburan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Yuni Fransiska alias Fran bin Samsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Bertempat di Jl. Irian , Semarang , Sungai Serut Kota Bengkulu telah kehilangan 1 (satu) Handphone merk Samsung A53 5g warna hitam Imei 1 : 350331806255530 Imei2 : 352406226255530 .
 - Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A53 5g warna hitam Imei 1 : 350331806255530 Imei2 : 352406226255530 merupakan milik saksi
 - Bahwa sebelum hilang tersebut 1 unit Handphone merk Samsung A53 5g warna hitam milik saksi yang diambil oleh terdakwa tersebut saksi letakan di dalam ruko tempat saksi tinggal tersebut dan pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur di dalam ruko.
 - Bahwa pada saat itu saksi tertidur yang mana pada saat itu handphone saksi letakan di dekat saksi tidur pada saat saksi terbangun sekira pukul 09.00 Wib saksi melihat handphone saksi tersebut sudah tidak ada lagi .
 - Bahwa pintu depan ruko tersebut, pada saat itu terbuka dan tidak terkunci dikarena keluarag saksi pergi keluar rumah tidak menutup kembali pintu rukonya.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa tidak ada pintu atau jendela yang dirusak oleh Terdakwa untuk keluar masuk kedalam rumah saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A53 5g warna hitam
 - Bahwa terdakwa mengambil 1 unit Handphone merk Samsung A53 5g warna hitam milik saksi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Sistya Ningsih alias Ning Binti (Alm) Sugiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Dempo Raya Rt 14 Rw 04 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu telah kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra 125 tahun 2007 dengan No.Pol : BD 4377 AW, No.Ka : MH1JB52127K98399, No.Sin : JB52E1397427, STNK Atas nama SISTYA NINGSIH
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra 125 tahun 2007 dengan No.Pol : BD 4377 AW, No.Ka : MH1JB52127K98399, No.Sin : JB52E1397427, STNK Atas nama SISTYA NINGSIH tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi yang saksi parkirkan di teras depan rumah.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa masuk rumah melalui pintu pagar yang saat itu terbuka dan tidak terkunci saat itu sepeda motor tersebut saksi parkirkan di teras depan rumah dengan kunci kontak masih gantung diatas motor saat itu saksi sedang didalam rumah tidak mendengar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan saat saksi keluar rumah baru mengetahui jika sepeda motor miliknya sudah tidak ada.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra 125 tahun 2007 dengan No.Pol : BD 4377 AW, STNK Atas nama SISTYA NINGSIH tersebut kunci motor nya masih di sepeda motor dan memang biasa tidak di lepas dari kontaknya dan kondisi sepeda motor masih dalam keadaan lengkap.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bgl



- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari lupa bulan Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Bertempat di Jl. Irian , Semarang , Sungai Serut Kota Bengkulu dan terdakwa tidak kenal dengan korban tersebut .
- Bahwa barang milik korban yang telah diambil adalah 1 buah Handphone merk samsung A53 warna hitam
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban dengan cara Terdakwa pergi menaiki mobil angkot ke arah Jl. Irian , Semarang, Sungai serut Kota Bengkulu sesampai di lampu merah semarang Kota Bengkulu terdakwa turun dari angkot kemudian terdakwa berjalan kaki kemudian terdakwa melihat ada ruko yang terbuka lalu terdakwa langsung mendekati ruko tersebut di karnakan terdakwa melihat dari luar korban sedang tertidur di dalam ruko tersebut lalu terdakwa langsung masuk dan mengambil Hp milik korban yang terletak di samping korban tersebut setelah mendapatkan Hp tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan ruko tersebut dengan cara menghadang pengendara sepeda motor yang terdakwa tidak mengenali nya untuk mengantarkan terdakwa ke stadion sawah lebar Kota Bengkulu selanjut nya terdakwa langsung naik angkot untuk menuju ke terminal panorama setelah sampai di terminal panorama terdakwa langsung menaiki angkot tujuan ke arah seluma setelah sampai di dusun terdakwa yang berada di dusun tengah Kab. Seluma terdakwa langsung pulang ke rumah
- Bahwa 1 unit HP Merk Samsung Galaxy A53 5G warna Awesome Black dengan nomor Imei 1: 350331806255530 dan Imei 2 : 352406226255530 telah dijual kepada saksi DONI tanggal 07 Januari 2023 di dedsa dusun tengah Kab. Seluma seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan hasil uang penjualan HP tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari ada juga terdakwa pakai untuk minum-minum ditempat hiburan
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga telah melakukan pencurian hari terdakwa lupa sekira bulan oktober tahun 2022 pukul 17.20 WIB yaitu mengambil 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2007 nomor Polisi BD – 4377 – AW Noka : MH1JB52127K398399 Nosin : JB52E1397427

- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi korban yaitu terdakwa yang dari rumah sudah niat mau mengambil barang milik orang lain sengaja berjalan kaki dari arah sawah lebar menuju tebeng kemudian ditebeng terdakwa melihat ada sepeda motor Supra terparkir diteras rumah dengan kunci kontak melekat dimotor karena tidak ada orang yang melihatnya maka terdakwa mendekati motor tersebut dan memegangnya dan saat itu terdakwa langsung menghidupkan kontaknya hingga mesin hidup dan selanjutnya terdakwa bawak motor tersebut dengan mengendarainya hingga sampai kedesa lubuk lagan selama
- Bahwa benar sepeda motor tersebut terdakwa jualkan kepada Sdra. SOPIAN seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa tidak ada maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian berulang-ulang tersebut hanya saja itu terdakwa lakukan dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terdakwa jalani seperti hoby minum-minum ditempat hiburan sedangkan pekerjaan tetap hanya menumpang berkebun dengan orang tua.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Kotak HP Samsung Galaxy A53 5GB warna Awesome Black dengan nomor imei : 1. 350331806255530, Imei:2. 352406226255530
- 1 (satu) lembar Asli STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2007 nomor Polisi BD – 4377 – AW Noka : MH1JB52127K398399 Nosin : JB52E1397427 pemilik Sisty Ningsih
- 1 unit Hp merk Samsung Galaxy A53 5GB warna Awesome Black dengan nomor imei : 1. 350331806255530, Imei:2. 352406226255530.
- 1 Unit Sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2007 nomor Polisi BD – 4377 – AW Noka : MH1JB52127K398399 Nosin : JB52E1397427

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua sidang/Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa datang ke Kota Bengkulu dari dusun Tengah Kab. Seluma sesampainya terdakwa kedaerah jalan Irian Semarang saat itu terdakwa berjalan kaki melintasi depan ruko milik saksi korban Yuni Fransika saat itu terlihat Ruko tersebut pintunya tidak tertutup dan situasi disekitar sepi;
2. Bahwa benar terdakwa masuk kedalam Ruko melalui pintu yang terbuka saat itu terlihat saksi korban sedang tertidur dan disebelahnya ada sebuah handphone merk Samsung A 53 warna hitam dan handphone tersebut langsung diambil terdakwa dan dibawa pergi;
3. Bahwa benar pada hari rabu tanggal 10 Januari 2023 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 53 warna hitam milik saksi Yuni dijual terdakwa kepada saksi Doni Rivaldi seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tanpa ada kelengkapan kotak charger dari handphone tersebut. Dan hasil dari penjualan handphone dipergunakan terdakwa untuk minum-minuman ditempat hiburan.
4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah);
5. Bahwa benar terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2007 No.Pol BD 4377 AW warna merah No Ka. MH1JB52127K398399 No. Sin JB52E1397427 pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 Wib dirumah saksi korban Sisty;
6. Bahwa benar berawal Terdakwa datang ke Kota Bengkulu dari Kabupaten Seluma dengan tujuan untuk mengambil barang milik orang lain sesampai di kota Bengkulu;
7. Bahwa benar Terdakwa pergi menuju daerah Jl. Dempo kebun tebeng dengan berjalan kaki terlihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2007 No.Pol BD 4377 AW milik saksi korban Sisty Ningsih terparkir di teras rumah;
8. Bahwa benar Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan ada kunci kontak yang tergantung dikontak motor selanjutnya karena keadaan sepi dan tidak ada pemilik sepeda motor terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju daerah Kabupaten Seluma;
9. Bahwa benar tanggal 17 Oktober 2022 terdakwa menghubungi saksi Sopian Hadi untuk menjualkan sepeda motor milik saksi Sisty Ningsih yang terdakwa ambil seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Dan hasil dari

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan motor dipergunakan terdakwa untuk minum-minuman ditempat hiburan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama Deki Siswarno alias Deki Bin (alm) Sutarlan dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah berupa perbuatan yang telah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa datang ke Kota Bengkulu dari dusun Tengah Kab. Seluma sesampainya terdakwa kedaerah jalan Irian Semarang saat itu terdakwa berjalan kaki melintasi depan ruko milik saksi korban Yuni Fransika saat itu terlihat Ruko tersebut pintunya tidak tertutup dan situasi disekitar sepi. Bahwa terdakwa masuk kedalam Ruko melalui pintu yang terbuka saat itu terlihat saksi korban sedang tertidur dan disebelahnya ada sebuah handphone merk Samsung A 53 warna hitam dan handphone tersebut langsung diambil terdakwa dan dibawa pergi. Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Januari 2023 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 53 warna hitam milik saksi Yuni dijual terdakwa kepada saksi Doni Rivaldi seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tanpa ada kelengkapan kotak charger dari handphone tersebut. Bahwa terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2007 No.Pol BD 4377 AW warna merah No Ka. MH1JB52127K398399 No. Sin JB52E1397427 pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 Wib dirumah saksi korban Sistya. Bahwa Terdakwa datang ke Kota Bengkulu dari Kabupaten Seluma dengan tujuan untuk mengambil barang milik orang lain sesampai di kota Bengkulu. Bahwa Terdakwa pergi menuju daerah Jl. Dempo kebun tebeng dengan berjalan kaki terlihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2007 No.Pol BD 4377 AW milik saksi korban Sistya Ningsih terparkir di

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bgl



teras rumah. Bahwa Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan ada kunci kontak yang tergantung dikontak motor selanjutnya karena keadaan sepi dan tidak ada pemilik sepeda motor terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju daerah Kabupaten Seluma. Bahwa tanggal 17 Oktober 2022 terdakwa menghubungi saksi Sopian Hadi untuk menjualkan sepeda motor milik saksi Sistya Ningsih yang terdakwa ambil seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat "unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "perbuatan memiliki" dalam KUHP khususnya adalah bersifat aktif, sehingga harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud "perbuatan memiliki" ada empat kemungkinan, yaitu:

- 1) Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;
- 2) Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap;
- 3) Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- 4) Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atau benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, yangmana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 53 warna hitam milik saksi Yuni Fransiska dan terdakwa telah menjualnya kepada saksi Doni Rivaldi seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tanpa ada kelengkapan kotak charger, yangmana terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 53 warna hitam tanpa ada izin dari saksi Yuni Fransiska. Begitu juga perbuatan terdakwa yang telah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2007 No.Pol BD 4377 AW milik saksi korban Sistya Ningsih terparkir di teras rumahnya, yangmana

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tanggal 17 Oktober 2022 terdakwa menghubungi saksi Sopian Hadi untuk menjualkan sepeda motor milik saksi Sistya Ningsih yang terdakwa ambil seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2007 No.Pol BD 4377 AW tanpa ada izin dari saksi Sistya Ningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terdakwa melakukan perbuatan hukum tersebut dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak-tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa datang ke Kota Bengkulu dari dusun Tengah Kab. Seluma sesampainya terdakwa kedaerah jalan Irian Semarang saat itu terdakwa berjalan kaki melintasi depan ruko milik saksi korban Yuni Fransika saat itu terlihat Ruko tersebut pintunya tidak tertutup dan situasi disekitar sepi. Bahwa terdakwa masuk kedalam Ruko melalui pintu yang terbuka saat itu terlihat saksi korban sedang tertidur dan disebelahnya ada sebuah handphone merk Samsung A 53 warna hitam dan handphone tersebut

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diambil terdakwa dan dibawa pergi. Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Januari 2023 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 53 warna hitam milik saksi Yuni dijual terdakwa kepada saksi Doni Rivaldi seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tanpa ada kelengkapan kotak charger dari handphone tersebut. Bahwa terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2007 No.Pol BD 4377 AW warna merah No Ka. MH1JB52127K398399 No. Sin JB52E1397427 pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 Wib dirumah saksi korban Sisty. Bahwa Terdakwa datang ke Kota Bengkulu dari Kabupaten Seluma dengan tujuan untuk mengambil barang milik orang lain sesampai di kota Bengkulu. Bahwa Terdakwa pergi menuju daerah Jl. Dempo kebun tebeng dengan berjalan kaki terlihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2007 No.Pol BD 4377 AW milik saksi korban Sisty Ningsih terparkir di teras rumah. Bahwa Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan ada kunci kontak yang tergantung dikontak motor selanjutnya karena keadaan sepi dan tidak ada pemilik sepeda motor terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju daerah Kabupaten Seluma. Bahwa tanggal 17 Oktober 2022 terdakwa menghubungi saksi Sopian Hadi untuk menjualkan sepeda motor milik saksi Sisty Ningsih yang terdakwa ambil seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian yang berkelanjutan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Kotak HP Samsung Galaxy A53 5GB warna Awesome Black dengan nomor imei : 1. 350331806255530, Imei:2. 352406226255530 dan 1 unit Hp merk Samsung Galaxy A53 5GB warna Awesome Black dengan nomor imei : 1. 350331806255530, Imei:2. 352406226255530 adalah milik Yuni Fransiska alias Fran bin Samsudin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Yuni Fransiska alias Fran bin Samsudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 Unit Sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2007 nomor Polisi BD – 4377 – AW Noka : MH1JB52127K398399 Nosin : JB52E1397427 dan 1 (satu) lembar Asli STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2007 nomor Polisi BD – 4377 – AW Noka : MH1JB52127K398399 Nosin : JB52E1397427 pemilik Sistya Ningsih adalah milik Sistya Ningsih alias Ning Binti (Alm) Sugiono, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sistya Ningsih alias Ning Binti (Alm) Sugiono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Yuni Fransiska alias Fran bin Samsudin dan Sistya Ningsih alias Ning Binti (Alm) Sugiono;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deki Siswarno alias Deki Bin (alm) Sutarlan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang berkelanjutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Tedakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan 3(tiga) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) Kotak HP Samsung Galaxy A53 5GB warna Awesome Black dengan nomor imei : 1. 350331806255530, Imei:2. 352406226255530
 - o 1 unit Hp merk Samsung Galaxy A53 5GB warna Awesome Black dengan nomor imei : 1. 350331806255530, Imei:2. 352406226255530. Dikembalikan kepada saksi Yuni Fransiska alias Fran bin Samsudin;
 - o 1 Unit Sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2007 nomor Polisi BD – 4377 – AW Noka : MH1JB52127K398399 Nosin : JB52E1397427
 - o 1 (satu) lembar Asli STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2007 nomor Polisi BD – 4377 – AW Noka : MH1JB52127K398399 Nosin : JB52E1397427 pemilik Sistya Ningsih Dikembalikan kepada Sistya Ningsih alias Ning Binti (Alm) Sugiono;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Edi Sanjaya Lase, S.H, sebagai Hakim Ketua didampingi oleh Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H , Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tuty Daulae Hutabarat, SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Nopita Mesti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Dto

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H

dto

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Tuty Daulae Hutabarat, SH

Hakim Ketua,

dto

Edi Sanjaya Lase, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)